



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DESA SUMBEREJO KEC. MRANGGEN**

NOMOR SOP : **SUMBEREJO / PPIID / 014**  
TGL PEMBUATAN : **22 Mei 2023**  
TGL REVISI : **22 Mei 2023**  
TGL EFEKTIF : **22 Mei 2023**  
DISAHKAN OLEH

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA SUMBEREJO KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK

  
**KAMBALI**  
SEKRETARIS DESA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

**KETERIKATAN :**

1. SOP Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Pemohonan Informasi Publik

**PERINGATAN :**

Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**





1. Memiliki kemampuan pengkajian informasi publik
2. Mengetahui fungsi dan peran Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi







**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. Daftar Informasi Publik
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		PPID	Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik	Badan Publik/PPID Pembantu	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi, permohonan keberatan	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (KTP)	
2.	Tim Uji Konsekuensi memberikan pertimbangan permohonan informasi publik selain informasi yang telah ditetapkan dalam DIP					Notulensi atau berita acara pleno	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Notulensi atau berita acara pleno	
3.	Melakukan koordinasi guna melakukan konsekuensi informasi publik					Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Setiap saat	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	
4.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim ahli berdasarkan peraturan Komisi Informasi					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan	Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	

5	<p>Membuat hasil uji konsekuensi secara tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan</p>					<p>Draft penetapan pengujian konsekuensi</p>	<p>Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi</p>	
6	<p>Melakukan review atas hasil uji konsekuensi, jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan</p>					<p>Draft penetapan pengujian konsekuensi</p>	<p>Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi</p>	
7	<p>Menetapkan informasi dikecualikan</p>					<p>SK pengujian Konsekuensi</p>	<p>Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi</p>	